



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat maka, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan.

11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II
TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas pokok Dinas;
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesehatan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, sumber daya kesehatan serta kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, UPT dan kelompok jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Sekretariat terdiri atas :
- Subbagian Penyusunan Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program.
 - pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang Penyusunan program.
- Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
 - melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perpendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perpendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan

- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
 - v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan.
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan;

- k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus serta jaminan kesehatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan dan kesehatan khusus; dan
 - c. Seksi Jaminan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan dasar;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan Dasar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan dasar;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan gawat darurat, standar operasional prosedur (SOP), kendali mutu dan standarisasi pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan gawat darurat, SOP, kendali mutu, standarisasi pelayanan kesehatan;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelayanan kesehatan;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan dasar;

- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pelayanan kesehatan dasar; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan dan Kesehatan Khusus;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan rujukan kesehatan khusus;
 - e. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan khusus rujukan yang meliputi pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);

- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus yang meliputi pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan petunjuk teknis pelayanan rujukan, kesehatan institusi, pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi, indra penglihatan dan pendengaran, jiwa, olahraga dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kedirgantaraan, kelautan);
- i. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 11

- (1) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang jaminan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang jaminan kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang jaminan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang jaminan kesehatan.
- (3) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jaminan kesehatan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang jaminan kesehatan;
- e. melaksanakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan Jaminan Kesehatan yang meliputi analisa potensi, pengembangan model dan strategi, advokasi dan regulasi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman dan petunjuk teknis dan pengelolaan jaminan kesehatan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian jaminan kesehatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- k. melaksanakan penyusunan bahan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- l. melaksanakan tugas operasional di bidang jaminan kesehatan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang jaminan kesehatan;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang jaminan kesehatan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang jaminan kesehatan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang jaminan kesehatan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang jaminan kesehatan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

- (1) Bidang Penyehatan lingkungan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penyehatan lingkungan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan.

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang penyehatan lingkungan, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana serta kesehatan lingkungan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan lingkungan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
- a. Seksi Pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - b. Seksi Pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana; dan
 - c. Seksi Kesehatan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit.
- (3) Seksi Pengendalian dan pemberantasan penyakit mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah rawan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - h. melaksanakan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa sebagai upaya pengembangan penanggulangan penyakit;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit;

- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana.
- (3) Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Bencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
 - e. melaksanakan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
 - h. melaksanakan pengamatan, pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular tertentu dan bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan imunisasi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pengamatan, pencegahan penyakit dan matra (pelayanan kejadian luar biasa, kendirgantaraan, kelautan), meliputi pencegahan penyakit menular dan imunisasi, kesehatan haji, karantina dan transmigrasi serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), wabah, kesehatan matra dan bencana;
 - k. melaksanakan pengelolaan data pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;

- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan penyakit dan kesehatan matra;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang pengamatan pencegahan penyakit dan bencana;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas operasional di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- s. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengamatan, pencegahan penyakit dan bencana; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan lingkungan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan lingkungan.
- (3) Seksi Kesehatan lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Kesehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kualitas air, pembinaan penyehatan sarana jamban keluarga, permukiman, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyehatan tempat - tempat umum yang meliputi pembinaan penyehatan rumah sakit, puskesmas, sarana hotel, perkantoran, lingkungan kerja, tempat pendidikan, tempat hiburan, tempat peribadatan, tempat perdagangan, tempat pengelolaan makanan dan minuman jasa boga/catering, restoran dan rumah makan, tempat pengelolaan makanan dan minuman institusi khusus serta sarana pelayanan umum lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemeriksaan/inspeksi sanitasi perkembangan kesehatan lingkungan termasuk kualitas substansi kesehatan lingkungan baik udara, air maupun biologi serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tempat- tempat umum;
- i. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan lingkungan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan lingkungan;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan lingkungan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan lingkungan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kesehatan lingkungan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan.
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan.

- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan, pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman serta data informasi dan penelitian kesehatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :
- a. Seksi Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan;
 - b. Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan Minuman; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksyen Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pendayagunaan, sarana dan tenaga kesehatan.
- (3) Seksyen Pendayagunaan, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksyen Pendayagunaan Sarana dan Tenaga Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
 - e. melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - j. melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pelatihan teknis;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;

- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pendayagunaan sarana dan tenaga kesehatan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengendalian sediaan farmasi. Makanan dan minuman.
- (3) Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian farmasi makanan dan minuman;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
 - f. melaksanakan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
 - g. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- i. melaksanakan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin apotik, toko obat;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- n. melaksanakan pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda);
- o. melaksanakan penyusunan bahan implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di bidang pelayanan kesehatan;
- p. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- q. melaksanakan penyusunan bahan pencegahan dan penanggulangan NAPZA;
- r. melaksanakan pemantauan penggunaan zat adiktif dan bahan tambahan pangan pada produk makanan minuman;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengendalian sediaan farmasi, makanan dan minuman; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan kesehatan.
- (3) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kesehatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan data di sarana kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda);
 - h. melaksanakan penyusunan bahan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan kesehatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengembangan kesehatan;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data, informasi dan penelitian kesehatan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan kesehatan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan kesehatan;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan kesehatan;
 - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan kesehatan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga

Pasal 20

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi.
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut serta gizi ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Kesehatan Ibu, anak dan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut; dan
 - c. Seksi Gizi;

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, dan anak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidan di desa;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, dan anak;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pelayanan keluarga berencana;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;

- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut.
- (3) Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
 - e. melaksanakan penyusunan program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan anak, remaja dan usia lanjut yang meliputi pengembangan metode, media dan penyebaran informasi serta kemitraan;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- h. melaksanakan penyiapan metoda, media dan upaya dalam rangka teknis penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan studi untuk pengembangan potensi dalam rangka penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- k. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis kepada petugas kesehatan anak, remaja dan usia lanjut dalam rangka penyelenggaraan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan upaya kesehatan sekolah, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan usia lanjut dan panti;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pos kesehatan pondok pesantren;
- n. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia lanjut bagi tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan reproduksi remaja;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang gizi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang gizi;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang gizi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang gizi.
- (3) Seksi Gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Gizi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang gizi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang gizi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang gizi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan status gizi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rencana operasional kegiatan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan gizi buruk, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan gizi buruk, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 - j. melaksanakan penyusunan data gizi dan data lain yang terkait;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta integrasi program gizi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembinaan posyandu di bidang gizi;
 - m. melaksanakan tugas operasional di bidang gizi
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang gizi;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang gizi;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang gizi;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang gizi;
 - s. melaksanakan ketatausahaan di bidang gizi;
 - t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang gizi; dan
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 49